



## **PENETAPAN**

Nomor : 0421/Pdt.G/2018/PA.Dp.

Ketua Pengadilan Agama Dompu telah membaca surat permohonan dari Saudara Junaidin bin M. Yasin tertanggal 13 Juli 2018 perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register 0421/Pdt.G/2018/PA.Dp. antara:

Junaidin bin M. Yasin Sebagai Pemohon

## **L A W A N**

Rahmatullah, S. Pd bin M. Taher Sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksanya;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 0421/Pdt.G/2018/PA.Dp. telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : 13 Juli 2018

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.H.I.

### **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>91.000,-</b>

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)